



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agis Irwanti Binti Tarin Fadrian
Tempat lahir	: Bogor
Umur/Tanggal lahir	: 25/19 Agustus 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Agis Irwanti Binti Tarin Fadrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-122/TBN/10/2021 yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGIS IRWANTI Binti TARIN FADRIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGIS IRWANTI Binti TARIN FADRIAN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan** Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kend MPP Suzuki Ertiga No.Pol: S-1262-EF dan STNKnya.**Dikembalikan kepada saksi PURWANTO**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari serta terdakwa sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AGIS IRWANTI Binti TARIN FADRIAN** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Gedungombo Kec. Semanding Kabupaten Tuban atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib hingga pukul 00.00 Wib terdakwa minum tuak bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI di warung pak Wito. Terdakwa menghabiskan tuak sebanyak 10 (sepuluh) gelas yang terbuat dari bambu. Adapun yang dirasakan terdakwa setelah minum tuak terdakwa merasa pusing ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI pergi meninggalkan warung Pak Wito dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik milik saksi PURWANTO dengan terdakwa sebagai pengemudi berjalan ke arah barat melalui Jl. Pahlawan menuju tempat Kos Terdakwa. Meskipun merasa pusing terdakwa tetap memaksakan diri mengemudikan mobil dikarenakan saksi PURWANTO merasa tidak sanggup mengemudikan mobil sedangkan saksi NOVA ANGGRAINI belum bisa mengemudikan mobil. Adapun terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam ;
- Bahwa sekira pukul 00.15 Wib sesampainya di Jl. Pahlawan ada dua Petugas Satlantas Polres Tuban yang sedang bertugas mengalihkan arus lalu lintas dari Jl. Pahlawan dialihkan ke Jl. Hos Cokroaminoto yaitu saksi TATANG SUBIANTARA dan korban ACHMAD BASTARI (Alm). Sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi TATANG SUBIANTARA melihat ada kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah timur menuju barat mengarah ke Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA lalu berjalan ke tengah jalan raya sembari memberikan isyarat memperlambat kendaraan dan mengarahkan ke Jl. Hos Cokroaminoto menggunakan lampu senter berbentuk stik warna merah. Namun terdakwa sebagai pengemudi mobil penumpang tersebut tidak mengindahkan isyarat yang diberikan oleh saksi TATANG SUBIANTARA, kendaraan tersebut tetap melaju ke arah saksi TATANG SUBIANTARA menuju Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA menghindar ke kanan serta memperingatkan rekanya yaitu korban ACHMAD BASTARI (Alm) untuk menghindar namun benturan tidak dapat dihindari. Kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa menabrak badan korban ACHMAD BASTARI (Alm) hingga menyebabkan korban tergeletak di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah timur ke barat. Selanjutnya korban ACHMAD BASTARI (Alm) dilarikan ke RSUD Dr. Koesma Tuban dan sekira pukul 03.00 Wib mengalami penurunan kesadaran ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM 045809 tanggal 17 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. KOESMA ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi lebih
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
  - a. Luka lecet pada pipi kanan
  - b. Luka robek pada kepala
  - c. Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak dapat digerakkan
  - d. Respon penerima rangsang (fungsi sensoris) tidak ada pada anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan bagian tubuh yang ada di bawah puting susu
  - e. Terapi immobilisasi pada leher

Luka-luka tersebut (a,b,e) akibat kekerasan tumpul

3. Kelainan dan luka-luka tersebut menimbulkan cacat berat dan bahaya maut

- Bahwa berdasarkan surat Ringkasan Pulang Pasien Rawat Inap (medical resume) yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soetomo Surabaya pada tanggal 15 September 2021 ditandatangani oleh dr. Bambang Pujo Semedi, dokter pada RSUD DR Soetomo Surabaya menerangkan bahwa korban ACHMAD BASTARI (Alm) dirawat selama 27 (dua puluh tujuh) hari di ruang ICU ;

- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 020602202100020892001 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soetomo Surabaya pada tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Wibowo Artho S, dr. yang menerangkan bahwa korban ACHMAD BASTARI (Alm) meninggal dunia pada tanggal 15 September 2021 pukul 17.23 Wib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## SUBSIDIAR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AGIS IRWANTI Binti TARIN FADRIAN** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Gedungombo Kec. Semanding Kabupaten Tuban atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib hingga pukul 00.00 Wib terdakwa minum tuak bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI di warung pak Wito. Terdakwa menghabiskan tuak sebanyak 10 (sepuluh) gelas yang terbuat dari bambu. Adapun yang dirasakan terdakwa setelah minum tuak terdakwa merasa pusing ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI pergi meninggalkan warung Pak Wito dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik milik saksi PURWANTO dengan terdakwa sebagai pengemudi berjalan ke arah barat melalui Jl. Pahlawan menuju tempat Kos Terdakwa. Meskipun merasa pusing terdakwa tetap memaksakan diri mengemudikan mobil dikarenakan saksi PURWANTO merasa tidak sanggup mengemudikan mobil sedangkan saksi NOVA ANGGRAINI belum bisa mengemudikan mobil. Adapun terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam ;

- Bahwa sekira pukul 00.15 Wib sesampainya di Jl. Pahlawan ada dua Petugas Satlantas Polres Tuban yang sedang bertugas mengalihkan arus lalu lintas dari Jl. Pahlawan dialihkan ke Jl. Hos Cokroaminoto yaitu saksi TATANG SUBIANTARA dan korban ACHMAD BASTARI (Alm). Sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi TATANG SUBIANTARA melihat ada kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah timur menuju barat mengarah ke Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA lalu berjalan ke tengah jalan raya sembari memberikan isyarat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlambat kendaraan dan mengarahkan ke Jl. Hos Cokroaminoto menggunakan lampu senter berbentuk stik warna merah. Namun terdakwa sebagai pengemudi mobil penumpang tersebut tidak mengindahkan isyarat yang diberikan oleh saksi TATANG SUBIANTARA, kendaraan tersebut tetap melaju ke arah saksi TATANG SUBIANTARA menuju Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA menghindar ke kanan serta memperingatkan rekanya yaitu korban ACHMAD BASTARI (Alm) untuk menghindar namun benturan tidak dapat dihindari. Kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak badan korban ACHMAD BASTARI (Alm) hingga menyebabkan korban tergeletak di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah timur ke barat. Selanjutnya korban ACHMAD BASTARI (Alm) dilarikan ke RSUD Dr. Koesma Tuban dan sekira pukul 03.00 Wib mengalami penurunan kesadaran ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM 045809 tanggal 17 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. KOESMA ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi lebih
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
  - a. Luka lecet pada pipi kanan
  - b. Luka robek pada kepala
  - c. Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak dapat digerakkan
  - d. Respon penerima rangsang (fungsi sensoris) tidak ada pada anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan bagian tubuh yang ada di bawah puting susu
  - e. Terapi immobilisasi pada leher

Luka-luka tersebut (a,b,e) akibat kekerasan tumpul

3. Kelainan dan luka-luka tersebut menimbulkan cacat berat dan bahaya maut

- Bahwa berdasarkan surat Ringkasan Pulang Pasien Rawat Inap (medical resume) yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soetomo Surabaya pada tanggal 15 September 2021 ditandatangani oleh dr. Bambang Pujo Semedi, dokter pada RSUD DR Soetomo Surabaya menerangkan bahwa korban ACHMAD BASTARI (Alm) dirawat selama 27 (dua puluh tujuh) hari di ruang ICU ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **AGIS IRWANTI Binti TARIN FADRIAN** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Gedungombo Kec. Semanding Kabupaten Tuban atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib hingga pukul 00.00 Wib terdakwa minum tuak bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI di warung pak Wito. Terdakwa menghabiskan tuak sebanyak 10 (sepuluh) gelas yang terbuat dari bambu. Adapun yang dirasakan terdakwa setelah minum tuak terdakwa merasa pusing ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI pergi meninggalkan warung Pak Wito dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik milik saksi PURWANTO dengan terdakwa sebagai pengemudi berjalan ke arah barat melalui Jl. Pahlawan menuju tempat Kos Terdakwa. Meskipun merasa pusing terdakwa tetap memaksakan diri mengemudikan mobil dikarenakan saksi PURWANTO merasa tidak sanggup mengemudikan mobil sedangkan saksi NOVA ANGGRAINI belum bisa mengemudikan mobil. Adapun terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.15 Wib sesampainya di Jl. Pahlawan ada dua Petugas Satlantas Polres Tuban yang sedang bertugas mengalihkan arus lalu lintas dari Jl. Pahlawan dialihkan ke Jl. Hos Cokroaminoto yaitu saksi TATANG SUBIANTARA dan korban ACHMAD BASTARI (Alm). Sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi TATANG SUBIANTARA melihat ada kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah timur menuju barat mengarah ke Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA lalu berjalan ke tengah jalan raya sembari memberikan isyarat memperlambat kendaraan dan mengarahkan ke Jl. Hos Cokroaminoto menggunakan lampu senter berbentuk stik warna merah. Namun terdakwa sebagai pengemudi mobil penumpang tersebut tidak mengindahkan isyarat yang diberikan oleh saksi TATANG SUBIANTARA, kendaraan tersebut tetap melaju ke arah saksi TATANG SUBIANTARA menuju Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA menghindar ke kanan serta memperingatkan rekanya yaitu korban ACHMAD BASTARI (Alm) untuk menghindar namun benturan tidak dapat dihindari. Kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak badan korban ACHMAD BASTARI (Alm) hingga menyebabkan korban tergeletak di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah timur ke barat.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalulintas tersebut terdakwa tidak langsung menghentikan kendaraan yang dikemudikannya serta tidak melakukan pertolongan kepada korban ACHMAD BASTARI (Alm), terdakwa tetap mengemudikan kendaraan tersebut ke arah barat hingga saksi TATANG SUBIANTARA mengejar kendaraan tersebut dan berhasil menghentikannya di Jl. Tembus Kelurahan Gedongombo Tuban.

- Selanjutnya korban ACHMAD BASTARI (Alm) dilarikan ke RSUD Dr. Koesma Tuban dan sekira pukul 03.00 Wib mengalami penurunan kesadaran ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi PURWANTO Bin KASBU;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas melibatkan Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berjalan dari arah timur ke barat dengan ACHMAD BASTARI (alm) anggota Kepolisian Polres Tuban sedang bertugas di jalan raya;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, jalan lurus lebar, ada bahu jalan, lampu jalan tidak menyalah, arus lalu lintas sepi, daerah pemukiman penduduk, dalam kota;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 23.55 Wib, saksi bersama terdakwa AGIS IRWANTI dan saksi NOVA ANGGRAINI keluar dari warung milik pak WITO bertempat di Lingk. Widengan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, kemudia saksi bersama terdakwa AGIS IRWANTI dan saksi NOVA ANGGRAINI mengendarai Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF dan terdakwa AGIS IRWANTI yang mengemudikan, sedangkan saksi bersama saksi NOVA ANGGRAINI duduk di bangku tengah dengan posisi saksi di sebelah kanan dan saksi NOVA ANGGRAINI di sebelah kiri, setelah Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang di kemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berjalan keluar dari gang saat akan memasuki jalan utama, Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berpenumpang saksi dan saksi NOVA ANGGRAINI berhenti terlebih dahulu melihat situasi arus lalulintas, setelah kelihatan aman kemudian Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berpenumpang Saksi dan saksi NOVA ANGGRAINI berjalan belok kiri arah barat dan sesampainya di jalan Pahlawan tepatnya di cabang depan Pabrik Kecap Laron mengalami kecelakaan menabrak ACHMAD BASTARI (alm) anggota Kepolisian Polres Tuban yang saat itu sedang berdiri bertugas mengalihkan arus jalan;
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan, terdakwa AGIS IRWANTI saat itu tidak menghentikan Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikannya sehingga di kejar oleh petugas Kepolisian dan diberhentikan;

- Bahwa kecelakaan tersebut untuk Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI benturannya pojok depan sebelah kanan sedangkan ACHMAD BASTARI (alm) anggota Kepolisian Polres Tuban benturannya pada bagian badannya;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut ACHMAD BASTARI (alm) meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi NOVA ANGGRAINI Binti UPAN;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas melibatkan Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berjalan dari arah timur ke barat dengan ACHMAD BASTARI (alm) anggota Kepolisian Polres Tuban sedang bertugas di jalan raya;

- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, jalan lurus lebar, ada bahu jalan, lampu jalan tidak menyalah, arus lalu lintas sepi, daerah pemukiman penduduk, dalam kota;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 23.55 Wib, saksi bersama terdakwa AGIS IRWANTI dan saksi PURWANTO keluar dari warung milik pak WITO bertempat di Lingk. Widengan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, kemudian saksi bersama terdakwa AGIS IRWANTI dan saksi PURWANTO mengendarai Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF dan terdakwa AGIS IRWANTI yang mengemudikan, sedangkan saksi bersama saksi PURWANTO duduk di bangku tengah dengan posisi saksi PURWANTO di sebelah kanan dan saksi di sebelah kiri, setelah Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang di kemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berjalan keluar dari gang saat akan memasuki jalan utama, Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berpenumpang saksi dan saksi PURWANTO berhenti terlebih dahulu melihat situasi arus lalu lintas, setelah kelihatan aman kemudian Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berpenumpang saksi dan saksi PURWANTO berjalan



belok kiri arah barat dan sesampainya di jalan Pahlawan tepatnya di cabang depan Pabrik Kecap Laron mengalami kecelakaan menabrak ACHMAD BASTARI (alm) anggota Kepolisian Polres Tuban yang saat itu sedang berdiri bertugas mengalihkan arus jalan;

- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan, terdakwa AGIS IRWANTI saat itu tidak menghentikan Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikannya sehingga di kejar oleh petugas Kepolisian dan diberhentikan;

- Bahwa kecelakaan tersebut untuk Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI benturannya pojok depan sebelah kanan sedangkan ACHMAD BASTARI (alm) anggota Kepolisian Polres Tuban benturannya pada bagian badannya;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut ACHMAD BASTARI (alm) meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3.Saksi TATANG SUBIYANTARA Bin Alm JENDO PRANOTO;**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas melibatkan Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berjalan dari arah timur ke barat dengan ACHMAD BASTARI (alm) anggota Kepolisian Polres Tuban sedang bertugas di jalan raya;

- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, jalan lurus lebar, ada bahu jalan, lampu jalan tidak menyalah, arus lalu lintas sepi, daerah pemukiman penduduk, dalam kota;

- Bahwa saksi menerangkan sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi TATANG SUBIANTARA melihat ada kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik datang dari arah timur menuju barat mengarah ke Jl. Pahlawan, selanjutnya saksi TATANG SUBIANTARA lalu berjalan ke tengah jalan raya sembari memberikan isyarat memperlambat kendaraan dan mengarahkan ke Jl. Hos Cokroaminoto menggunakan lampu senter berbentuk stik warna merah, namun terdakwa sebagai pengemudi mobil penumpang tersebut tidak



mengindahkan isyarat yang diberikan oleh saksi TATANG SUBIANTARA, kendaraan tersebut tetap melaju ke arah saksi TATANG SUBIANTARA menuju Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA menghindar ke kanan serta memperingatkan rekanya yaitu korban ACHMAD BASTARI (Alm) untuk menghindar namun benturan tidak dapat dihindari. Kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang dikemudikan oleh terdakwa membentur badan korban ACHMAD BASTARI (Alm) hingga menyebabkan korban tergeletak di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah timur ke barat;

- Bahwa setelah terjadi benturan tersebut terdakwa tidak langsung menghentikan kendaraan yang dikemudikannya serta tidak melakukan pertolongan kepada korban ACHMAD BASTARI (Alm), terdakwa tetap mengemudikan kendaraan tersebut ke arah barat hingga saksi TATANG SUBIANTARA mengejar kendaraan tersebut dan berhasil menghentikannya di Jl. Tembus Kelurahan Gedongombo Tuban.

- Bahwa selanjutnya korban ACHMAD BASTARI (Alm) dilarikan ke RSUD Dr. Koesma Tuban dan sekira pukul 03.00 Wib mengalami penurunan kesadaran

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas melibatkan Kend. Mp. Suzuki Ertiga No.Pol. S-1262-EF yang dikemudikan terdakwa AGIS IRWANTI berjalan dari arah timur ke barat dengan ACHMAD BASTARI (alm) anggota Kepolisian Polres Tuban sedang bertugas di jalan raya;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, jalan lurus lebar, ada bahu jalan, lampu jalan tidak menyalah, arus lalu lintas sepi, daerah pemukiman penduduk, dalam kota;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib hingga pukul 00.00 Wib terdakwa minum tuak bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI di warung pak Wito.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghabiskan tuak sebanyak 10 (sepuluh) gelas yang terbuat dari bambu. Adapun yang dirasakan terdakwa setelah minum tuak terdakwa merasa pusing

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI pergi meninggalkan warung Pak Wito dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik milik saksi PURWANTO dengan terdakwa sebagai pengemudi berjalan ke arah barat melalui Jl. Pahlawan menuju tempat Kos Terdakwa. Meskipun merasa pusing terdakwa tetap memaksakan diri mengemudikan mobil dikarenakan saksi PURWANTO merasa tidak sanggup mengemudikan mobil sedangkan saksi NOVA ANGGRAINI belum bisa mengemudikan mobil. Adapun terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam;

- Bahwa terdakwa mengemudikan Kend MPP Suzuki ERTIGA Nopol S-1262-EF dilengkapi STNK tanpa SIM A, Kend MPP Suzuki ERTIGA Nopol S-1262-EF yang terdakwa kemudikan milik saksiPURWANTO;

- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak melihat petugas kepolisian saksi AIPTU TATANG SUBIANTARA dan AIPTU ACHMAD BASTARI (alm) sedang melaksanakan tugas pengalihan arus, saat itu terdakwa hanya melihat cahaya lampu senter berwarna merah ;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mengetahui ada cahaya lampu senter berwarna merah kurang lebih jarak 4 meter Ia terdakwa tetap berjalan kemudian ada petugas kepolisian yang menghadang, dari situ terdakwa tahu bahwa cahaya lampu senter berwarna merah tersebut adalah milik petugas kepolisian;

- Bahwa kurang lebih jarak 1 meter karena saat terdakwa kurang konsentrasi dan kondisi jalan gelap dan yang terdakwa lakukan saat tahu ada petugas kepolisian kurang lebih jarak 1 meter, melakukan pengereman dan menghindari ke kanan, namun jarak sudah sangat dekat sehingga menabrak petugas kepolisian AIPTU ACHMAD BASTARI (alm);

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Kend MPP Suzuki ERTIGA Nopol S-1262-EF yang terdakwa kemudikan menabrak petugas kepolisian AIPTU ACHMAD BASTARI (alm) terdakwa tidak berhenti, terdakwa tetap berjalan kearah barat karena terdakwa panik

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut AIPTU ACHMAD BASTARI (alm) meninggal dunia ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kend MPP Suzuki Ertiga No.Pol: S-1262-EF dan STNKnya

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan/diperlihatkan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Visum Et Repertum No. RM 045809 tanggal 17 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. KOESMA ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.FM dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi lebih;

2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- Luka lecet pada pipi kanan
- Luka robek pada kepala
- Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak dapat digerakkan
- Respon penerima rangsang (fungsi sensoris) tidak ada pada anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan bagian tubuh yang ada di bawah puting susu
- Terapi immobilisasi pada leher;

Luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

3. Kelainan dan luka-luka tersebut menimbulkan cacat berat dan bahaya maut

- Surat Ringkasan Pulang Pasien Rawat Inap (medical resume) yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soetomo Surabaya pada tanggal 15 September 2021 ditandatangani oleh dr. Bambang Pujo Semedi, dokter pada RSUD DR Soetomo Surabaya menerangkan bahwa korban ACHMAD BASTARI (Alm) dirawat selama 27 (dua puluh tujuh) hari di ruang ICU;

- SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 020602202100020892001 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soetomo Surabaya pada tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Wibowo Artho S, dr. yang menerangkan bahwa korban ACHMAD BASTARI (Alm) meninggal dunia pada tanggal 15 September 2021 pukul 17.23 Wib

Yang isi surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib hingga pukul 00.00 Wib terdakwa minum tuak bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI di warung pak Wito.
- Bahwa benar Terdakwa menghabiskan tuak sebanyak 10 (sepuluh) gelas yang terbuat dari bambu. Adapun yang dirasakan terdakwa setelah minum tuak terdakwa merasa pusing, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI pergi meninggalkan warung Pak Wito dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik milik saksi PURWANTO dengan terdakwa sebagai pengemudi berjalan ke arah barat melalui Jl. Pahlawan menuju tempat Kos Terdakwa. Meskipun merasa pusing terdakwa tetap memaksakan diri mengemudikan mobil dikarenakan saksi PURWANTO merasa tidak sanggup mengemudikan mobil sedangkan saksi NOVA ANGGRAINI belum bisa mengemudikan mobil. Adapun terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Bahwa sekira pukul 00.15 Wib sesampainya di Jl. Pahlawan ada dua Petugas Satlantas Polres Tuban yang sedang bertugas mengalihkan arus lalu lintas dari Jl. Pahlawan dialihkan ke Jl. Hos Cokroaminoto yaitu saksi TATANG SUBIANTARA dan korban ACHMAD BASTARI (Alm). Sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi TATANG SUBIANTARA melihat ada kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah timur menuju barat mengarah ke Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA lalu berjalan ke tengah jalan raya sembari memberikan isyarat memperlambat kendaraan dan mengarahkan ke Jl. Hos Cokroaminoto menggunakan lampu senter berbentuk stik warna merah. Namun terdakwa sebagai pengemudi mobil penumpang tersebut tidak mengindahkan isyarat yang diberikan oleh saksi TATANG SUBIANTARA, kendaraan tersebut tetap melaju ke arah saksi TATANG SUBIANTARA menuju Jl. Pahlawan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA menghindar ke kanan serta memperingatkan rekanya yaitu korban ACHMAD BASTARI (Alm) untuk menghindar namun benturan tidak dapat dihindari. Kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak badan korban ACHMAD BASTARI (Alm) hingga menyebabkan korban tergeletak di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah timur ke barat. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak langsung menghentikan kendaraan yang dikemudikannya serta tidak melakukan pertolongan kepada korban ACHMAD BASTARI (Alm), terdakwa tetap mengemudikan kendaraan tersebut ke arah barat hingga saksi TATANG SUBIANTARA mengejar kendaraan tersebut dan berhasil menghentikannya di Jl. Tembus Kelurahan Gedongombo Tuban.

- Bahwa benar Selanjutnya korban ACHMAD BASTARI (Alm) dilarikan ke RSUD Dr. Koesma Tuban dan sekira pukul 03.00 Wib mengalami penurunan kesadaran dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat menjadikan terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi yaitu :

- Kesatu  
Primair : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.  
Subsidiar: Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan  
Dan  
Kedua : Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi kumulatif subsidiaritas maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan kesatu primair sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidiar, selain itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum tersebut maka

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi kumulatif subsideritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **AGIS IRWANTI Binti TARIN FADRIAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaan/kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan disini adalah suatu tindakan atas sikap yang kurang hati-hati atau lalai atau kurang perkiraan yang dapat membahayakan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut *Van Hamel* kelalaian/kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :



1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan (Culpa) dalam Pasal-pasal KUHP ialah kesalahan yang agak berat (kesalahan kasar/*grove schuld*), meskipun ukuran *grove schuld*/kesalahan kasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/*dolus* namun untuk Kelalaian/kealpaan (Culpa) harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya ( vide : Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, edisi kedua cet. Ketujuh, 2002) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan ini tidaklah setiap kurang hati-hatian itu mencukupi, untuk itu diisyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kurang hati-hatian yang menyolok tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta-fakta hukum di atas telah ternyata Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib hingga pukul 00.00 Wib terdakwa minum tuak bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVAANGGRAINI di warung pak Wito ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa bersama dengan saksi PURWANTO dan saksi NOVA ANGGRAINI pergi meninggalkan warung Pak Wito dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik milik saksi PURWANTO dengan terdakwa sebagai pengemudi berjalan ke arah barat melalui Jl. Pahlawan menuju tempat Kos Terdakwa, bahwa sekira pukul 00.15 Wib sesampainya di Jl. Pahlawan ada dua Petugas Satlantas Polres Tuban yang sedang bertugas mengalihkan arus lalu lintas dari Jl. Pahlawan dialihkan ke Jl. Hos Cokroaminoto yaitu saksi TATANG SUBIANTARA dan korban ACHMAD BASTARI (Alm). Sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi TATANG SUBIANTARA melihat ada kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik datang dari arah timur menuju barat mengarah ke Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA lalu berjalan ke tengah jalan raya sembari memberikan isyarat memperlambat



kendaraan dan mengarahkan ke Jl. Hos Cokroaminoto menggunakan lampu senter berbentuk stik warna merah. Namun terdakwa sebagai pengemudi mobil penumpang tersebut tidak mengindahkan isyarat yang diberikan oleh saksi TATANG SUBIANTARA, kendaraan tersebut tetap melaju ke arah saksi TATANG SUBIANTARA menuju Jl. Pahlawan. Mengetahui hal tersebut saksi TATANG SUBIANTARA menghindar ke kanan serta memperingatkan rekanya yaitu korban ACHMAD BASTARI (Alm) untuk menghindar namun benturan tidak dapat dihindari. Kendaraan Mobil Penumpang Suzuki Ertiga Nopol S-1262-EF warna abu-abu metalik yang dikemudikan oleh terdakwa membentur badan korban ACHMAD BASTARI (Alm) hingga menyebabkan korban tergeletak di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah timur ke barat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa dalam mengemudikan, pada saat itu kondisi jalan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut yaitu arus laju lintas sepi, cuaca cerah tidak hujan, jalanan aspal mulus, dekat dengan pemukiman warga di jalan kurang berhati-hati dengan tidak memperhatikan keselamatan penumpang dengan sikap terdakwa dalam mengendarai kendaraan kurang konsentrasi karena pengaruh minuman keras maka dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak adanya penduga-duga dan penghati-hati atau dengan kata lain sebagai sikap kurang hati-hati/kurang perkiraan, sehingga telah memenuhi unsur “karena kealpaannya”, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia:**

Menimbang, bahwa matinya orang disini adalah akibat dari suatu tindakan atau sikap kurang hati-hati atau lalai atau kurang perkiraan dari Terdakwa, dan matinya orang disini bukan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai mobil Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM 045809 tanggal 17 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. KOESMA ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi lebih
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
  - a. Luka lecet pada pipi kanan
  - b. Luka robek pada kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak dapat digerakkan
- d. Respon penerima rangsang (fungsi sensoris) tidak ada pada anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan bagian tubuh yang ada di bawah puting susu
- e. Terapi immobilisasi pada leher

Luka-luka tersebut (a,b,e) akibat kekerasan tumpul

3. Kelainan dan luka-luka tersebut menimbulkan cacat berat dan bahaya maut

Bahwa berdasarkan surat Ringkasan Pulang Pasien Rawat Inap (medical resume) yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soetomo Surabaya pada tanggal 15 September 2021 ditandatangani oleh dr. Bambang Pujo Semedi, dokter pada RSUD DR Soetomo Surabaya menerangkan bahwa korban ACHMAD BASTARI (Alm) dirawat selama 27 (dua puluh tujuh) hari di ruang ICU ;

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 020602202100020892001 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soetomo Surabaya pada tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Wibowo Artho S, dr. yang menerangkan bahwa korban ACHMAD BASTARI (Alm) meninggal dunia pada tanggal 15 September 2021 pukul 17.23 Wib.;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di persidangan tersebut dikaitkan dengan bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 312 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn



2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas,

3. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut.

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur pertama dalam dakwaan kesatu yang telah dianggap terpenuhi dan terbukti dalam pertimbangan dakwaan kesatu, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan dakwaan unsur pertama dalam kedua ini sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaan/kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah dianggap terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan kesatu, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan dakwaan kedua ini sehingga unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaan/kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai mobil tidak langsung menghentikan kendaraan yang dikemudikanya serta tidak melakukan pertolongan kepada korban ACHMAD BASTARI (Alm), tersangka tetap mengemudikan kendaraan tersebut ke arah barat hingga saksi TATANG SUBIANTARA mengejar kendaraan tersebut dan berhasil menghentikanya di Jl. Tembus Kelurahan Gedongombo Tuban;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di persidangan tersebut dikaitkan dengan bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 312 Undang – Undang Nomor 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dapat menghapus pembedaan terhadap terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa, sebagai berikut:

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban meninggal dunia;
- Tidak ada itikad baik dari terdakwa setelah menabrak korban, terdakwa tidak memberi pertolongan dan melarikan diri ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban

### Keadaan-keadaan yang meringankan :-

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pembedaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku terdakwa dikemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana dari diri terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Kend MPP Suzuki Ertiga No.Pol: S-1262-EF dan STNKnya.  
**Dikembalikan kepada saksi PURWANTO**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4), pasal 312 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

**1)** Menyatakan Terdakwa **AGIS IRWANTI Binti TARIN FADRIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Uzan Purwadi, S.H. , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tbn